



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2012



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**LAKIP
2012**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)* Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2012.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah terhadap keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

LAKIP setidaknya memiliki dua fungsi utama, yang pertama adalah merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas perencanaan kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai aparatur Pemerintah yang memberikan dukungan teknis administratif kepada sebuah Lembaga Negara yaitu Komisi Yudisial Republik Indonesia, juga perlu menyampaikan laporan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2012 dimaksudkan sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja, serta untuk menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2012 yang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2012. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya, baik capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang belum memenuhi sasaran dianalisis lebih lanjut dalam rangka mengidentifikasi peluang dan kendala yang ada untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Informasi kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia pada tahun 2012 akan digunakan untuk perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi pada masa mendatang.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum tersaji secara sempurna, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama seluruh anggota organisasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam rangka pertanggungjawaban dan evaluasi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia selanjutnya.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menggambarkan kinerja yang telah dicapai oleh seluruh jajaran organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Jakarta, Maret 2013
Sekretaris Jenderal,

Muzayyin Mahbub
NIP 19530605 198003 1001

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i - ii
Daftar Isi		iii
Ikhtisar Eksekutif		iv - viii
BAB	I PENDAHULUAN	1 - 14
	A. Latar Belakang	1 - 3
	B. Kedudukan, Susunan, Wewenang, Tugas, dan Kewajiban	4 - 6
	C. Struktur Organisasi	6 - 8
	D. Sumber Daya Manusia (SDM)	8 - 11
	E. Isu Strategis	11 - 13
	F. Sistematika Penyajian	13 - 14
BAB	II RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA	15 - 29
	A. Rencana Strategik Komisi Yudisial	15 - 18
	B. Rencana Strategik Sekretariat Jenderal	18 - 24
	C. Rencana Kinerja	24 - 29
BAB	III AKUNTABILITAS KINERJA	30 - 128
	A. Pengukuran Kinerja	30 - 125
	B. Akuntabilitas Keuangan	126 - 128
BAB	IV PENUTUP	129 - 130
	A. Simpulan	129
	B. Langkah-Langkah Kedepan	130

Lampiran:

1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI (lama)
2. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI (baru)
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur mengenai perlu diterbitkannya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari perwujudan tata kelola pemerintah yang baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai akuntabilitas kinerja secara komprehensif sehingga ke depan dapat berguna dalam rangka perencanaan, analisis dan pengambilan keputusan.

Selama tahun 2012, Sekretariat Jenderal berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian masih terdapat beberapa pencapaian kinerja yang perlu ditingkatkan/disempurnakan. LAKIP Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2012 dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan penetapan kinerja yang telah menjadi komitmen kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di tahun 2012.

LAKIP Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mengungkapkan kenerhasilan dalam pencapaian target kinerja, kendala/hambatan yang dihadapi, perbandingan capaian target kinerja dengan tahun sebelumnya dan pengelolaan anggaran.

Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menetapkan 30 indikator yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2012. Dari 30 indikator tersebut, 15 indikator memiliki nilai capaian diatas target, 4 indikator memiliki nilai capaian sesuai dengan target, dan 11 indikator memiliki nilai capaian dibawah target. Indikator kinerja yang tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh adanya perubahan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, dengan berlakunya UU tersebut maka terdapat beberapa wewenang dan tugas baru KY yang berimplikasi pada adanya kebutuhan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk menyesuaikan kondisi dengan perubahan tersebut yang pada pelaksanaannya mempengaruhi fokus prioritas dalam pencapaian kinerja sebagaimana telah menjadi komitmen dalam Penetapan Kinerja.

Adapun tingkat capaian kinerja tahun 2012 sebesar 88,24% dengan predikat "Sangat Berhasil". Jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang memiliki tingkat capaian kinerja sebesar 80.45%, maka capaian kinerja tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,79%, dengan rincian capaian target per sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka dan Dapat Dipercaya, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 88.36%;
2. Sasaran 2: Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 99.17%;
3. Sasaran 3: Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial Yang Berkualitas, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 95.00%;
4. Sasaran 4: Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 100%;
5. Sasaran 5: Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 82.14%;
6. Sasaran 6: Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 80,31%;

Dari sudut keuangan, pada tahun 2012 Sekretariat Jenderal memperoleh pagu anggaran sebesar Rp77.487.326.000,00,-. Dari anggaran tersebut dapat terrealisasi Rp75.729.494.968,00,- atau 97,73% dari total anggaran.

Peningkatan capaian kinerja dilakukan oleh Sekretariat Jenderal ke depan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang sudah berjalan pada tingkat lembaga dan unit kerja secara berkelanjutan sehingga dapat mencapai tingkat akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi lagi;
2. Menyusun Penetapan Kinerja secara berjenjang mulai dari Eselon II, hingga Eselon I dan memantau/menilai pelaksanaannya (monitoring secara berkala atas pencapaian PK);

3. Mereviu indikator kinerja utama (IKU) yang sudah ada dan memanfaatkannya ke dalam berbagai proses manajemen kinerja;
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi program yang berfokus pada kinerja dan cakupan unit kerja yang dievaluasi serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan;
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Komisi Yudisial.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24B amandemen ketiga konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia merupakan legitimasi yuridis-konstitusional pembentukan Komisi Yudisial, mengemban dua kewenangan, *pertama*, mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan *kedua*, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagai bentuk penguatan kewenangan lembaga Komisi Yudisial di beberapa aspek dan penambahan beberapa tugas baru. Bahkan juga oleh beberapa peraturan perundangan lain dalam rumpun kekuasaan kehakiman.

Bersandar pada amanat konstitusional di atas, menjadi modal dasar sebagai lembaga konstitusi dan dibentuk untuk meningkatkan akuntabilitas melalui sistem *check and balances* menjadi landasan Komisi Yudisial untuk dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam mereformasi peradilan yang merupakan bagian integral dari reformasi hukum. Komisi Yudisial telah melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai bagian dari upaya besar untuk menegakkan peradilan bersih. Pada ranah seleksi calon hakim agung misalnya, Komisi Yudisial terus melakukan penyempurnaan metode seleksi agar dapat menghasilkan hakim agung yang ideal. Sementara pada ranah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial telah menunaikan amanat tersebut mulai dengan upaya-upaya yang sifatnya preventif sampai pada upaya-upaya yang sifatnya represif. Dalam perjalanannya, upaya Komisi Yudisial menegakkan peradilan bersih semakin mendapat apresiasi yang luas. Hal itu terlihat dari semakin meningkatnya jumlah laporan pengaduan masyarakat dari waktu ke waktu.

Upaya pemberantasan “mafia hukum” dan “mafia peradilan” merupakan salah satu program prioritas nasional, yaitu program peningkatan penegakan hukum, yang semakin memperoleh penguatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial yang diberikan tugas dan kewenangan untuk menjadi bagian penting dari seluruh proses pemberantasan “mafia hukum”, khususnya “mafia peradilan” oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 diberi “amunisi tambahan”, dalam

Penguatan di beberapa aspek dimaksud adalah :

1. Penguatan kelembagaan, berupa:
 - a. Penguatan fungsi kesekjenan Komisi Yudisial dari sebelumnya hanya memberi dukungan administratif, melalui UU 18/2011 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial diberi tambahan fungsi tidak hanya memberi **dukungan administratif**, tetapi juga **dukungan teknis operasional** kepada Komisi Yudisial;
 - b. Pembentukan penghubung di daerah sesuai kebutuhan.
2. Penguatan kewenangan dalam hal pelaksanaan pengawasan perilaku hakim, berupa:
 - a. Kewenangan memanggil paksa saksi;
 - b. Kewenangan meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Kewenangan untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
3. Penambahan tugas-tugas baru yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan, berupa :
 - a. Melakukan seleksi Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung;
 - b. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
 - c. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Paket Undang-undang Badan Peradilan, serta Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016. Hal tersebut mengharuskan Komisi Yudisial mengakselerasikan pelaksanaan wewenang dan tugas seleksi Calon Hakim Agung dan Pengawasan Hakim, namun disisi lain juga harus mendesain instrumen penguatan kelembagaan guna menopang pelaksanaan wewenang dan tugas baru.

Instrumen penguatan kelembagaan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2012 antara lain berupa Desain Pencegahan, Desain Peningkatan Kapasitas Hakim, Konsep Peningkatan Kesejahteraan Hakim sebagai Pejabat Negara, Peraturan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Perubahan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan Konsep Kantor Penghubung. Di samping instrumen yang bersifat internal tersebut, pada tahun 2012, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah mengeluarkan: *Pertama*, Peraturan Bersama tentang Seleksi Pengangkatan Hakim; *Kedua*, Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; *Ketiga*, Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama; *Keempat*, Peraturan Bersama tentang Tata cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara menjadi bagian dari birokrasi yang berkewajiban menerapkan prinsip *good governance* di dalam mengelola sumber daya organisasi dan melaksanakan kewenangannya. Terdapat lima pilar *good governance* yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memberikan informasi tentang sasaran strategis, capaian indikator kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

B. KEDUDUKAN, SUSUNAN, WEWENANG, TUGAS, DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa kedudukan dan susunan serta wewenang dan tugas Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kedudukan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya;
- b. Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia;
- c. Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

2. Susunan

Susunan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota;
- b. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota;
- c. Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota;
- d. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara;
- e. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat;
- f. Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial;
- g. Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal;
- h. Susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.

3. Wewenang

Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

4. Tugas

Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. Menetapkan calon Hakim Agung;
- d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR;
- e. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- f. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- g. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- h. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- i. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- j. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- k. Dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim;
- l. Dalam melaksanakan tugas tersebut Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional.

5. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Yudisial wajib:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan;
- b. Menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan

kedudukannya sebagai anggota;

- d. Menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

C. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

Untuk melaksanakan wewenang dan tugas tersebut, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal dengan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, sebagai berikut:

1. Biro Seleksi dan Penghargaan

- Bagian Seleksi dan Pendaftaran Hakim
- Bagian Penghargaan
- Kelompok Jabatan Fungsional

2. Biro Pengawasan Hakim

- Bagian Pengaduan, Pencegahan dan Pelaporan
- Bagian Pemeriksaan
- Kelompok Jabatan Fungsional

3. Biro Investigasi dan Pengendalian Internal

- Bagian Investigasi
- Bagian Pengendalian Internal
- Kelompok Jabatan Fungsional

4. Biro Umum

- Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
- Bagian Keuangan
- Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
- Kelompok Jabatan Fungsional

5. Pusat Data dan Layanan Informasi

- Bidang Analisis
- Bidang Data dan Layanan Informasi
- Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdapat pada lampiran 1.

Namun demikian sehubungan dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang mana dalam revisi undang-undang yang baru terdapat penambahan pasal yang memberikan tambahan tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yaitu dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Oleh sebab itu dilakukan perubahan terhadap struktur organisasi Komisi Yudisial dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional, sebagaimana Struktur organisasi Komisi Yudisial tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan mulai berlaku sejak Oktober 2012.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Jenderal, menurut Pasal 4 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 tahun 2012, terdiri atas:

1. Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim
 - Bagian Rekrutmen Hakim
 - Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
 - Kelompok Jabatan Fungsional
2. Biro Pengawasan Perilaku Hakim
 - Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat
 - Bagian Persidangan dan Pemeriksaan
 - Bagian Pemantauan Hakim Perilaku Hakim
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Biro Investigasi
 - Bagian Analisis, Produksi dan Dokumentasi
 - Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
 - Bagian Perencanaan dan Hukum
 - Bagian Kepatuhan Internal
 - Kelompok Jabatan Fungsional

5. Biro Umum
 - Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - Bagian Penghubung dan Kerjasama Antar Lembaga
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Pusat Analisis dan Layanan Informasi
 - Bidang Analisis
 - Bidang Data dan Layanan Informasi
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdapat pada **lampiran 2**.

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Komisi Yudisial didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu baik dari internal rekrutmen sendiri maupun dari lembaga/kementerian lain yang dipekerjakan. Setiap SDM telah ditempatkan sesuai dengan jabatan dan keahliannya. Komposisi SDM Komisi Yudisial terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Pegawai Tidak Tetap, serta Tenaga Pengawasan dan Pengamanan). Jumlah personil Komisi Yudisial seluruhnya (per 1 Februari 2013) sebanyak 201 orang dengan rincian klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan, dan pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Golongan
s.d 31 Desember 2012

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Pejabat Negara	7	4
2.	Golongan IV	15	7
3.	Golongan III	122	61
4.	Golongan II	27	13
5.	Golongan I	0	0
6.	Non Golongan	30	15
JUMLAH		201	100


Tabel 2
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan
s.d 31 Desember 2012

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Pejabat Negara	7	3
2.	Pejabat Struktural		
	a. Sekretaris Jenderal	1	1
	b. Kepala Biro/Pusat	5	2
	c. Kepala Bagian/Bidang	11	5
	d. Kepala Sub Bagian	16	8
3.	Non Struktural		
	a. Pelaksana	131	65
	b. Tenaga Ahli	16	8
	c. Pegawai Tidak Tetap	3	2
	d. Staf Khusus	3	2
	e. Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	8	4
	JUMLAH	201	100


Tabel 3
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Pendidikan
s.d 31 Desember 2012

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Strata 3 (S-3)	5	3
2.	Strata 2 (S-2)	26	13
3.	Strata 1 (S-1)	133	66
4.	Diploma III (D-III)	25	12
5.	SLTA	10	5
6.	Lainnya	2	1
	JUMLAH	201	100


Grafik 1
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Golongan
s.d 31 Desember 2012



Grafik 2
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan
s.d 31 Desember 2012



Grafik 3
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Pendidikan
s.d 31 Desember 2012



E. ISU STRATEGIS

Sepanjang kurun waktu tahun 2012 Komisi Yudisial mempunyai beberapa momentum penting yang memberi dampak signifikan terhadap eksistensi kelembagaan Komisi Yudisial dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, antara lain:

1. Lahirnya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah;
2. Lahirnya Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial merupakan pedoman seluruh jajaran Komisi Yudisial dalam menyusun dan melaksanakan program kerja Komisi Yudisial tahun 2012-2016;
3. Dalam hal mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, Komisi Yudisial memberikan pelatihan tematik bagi para hakim, yaitu Pelatihan Hukum Pidana Khusus dan Pelatihan HAM.
4. Terciptanya komunikasi efektif antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang diawali dengan dibentuknya Tim Asistensi dan Tim Penghubung antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dengan menghasilkan beberapa produk peraturan bersama antara lain:

- a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 01/PB/MA/IX/2012 - 01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim;
 - b. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;
 - d. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
5. Restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial dengan dibentuknya Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia .

Dengan adanya penguatan kewenangan Komisi Yudisial khususnya kewenangan pengangkatan hakim adhoc di Mahkamah Agung dan pengawasan hakim berdasarkan UU Nomor 18 Tahun sebagai konsekuensi logis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Komisi Yudisial masih menghadapi beberapa kendala yang diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung;
 - a. Terbatasnya calon Hakim Agung, baik dari jalur karier maupun non karier, dan masih terdapat keengganan dari sejumlah kalangan untuk mengikuti proses seleksi
 - b. Kualitas pendaftar Calon Hakim Agung yang kurang memadai
2. Pelaksanaan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
 - a. Adanya perbedaan persepsi/pemahaman tentang teknis yudisial antara

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

- b. Jadwal pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) belum diatur secara tegas.
3. Seleksi Pengangkatan Hakim
Belum adanya kesepakatan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap seleksi pengangkatan hakim yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya tentang seleksi calon hakim yang prosesnya Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung, mana yang menjadi tugas bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung masih perlu dirumuskan.
4. Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
Bahwa jumlah SDM Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim tidak sebanding dengan jumlah hakim di seluruh Indonesia.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selama Tahun 2012. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2012 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, selain itu juga disajikan juga perbandingan capaian kinerja antara tahun 2012 dengan tahun 2011 di beberapa kegiatan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN** Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, serta isu strategis.
- BAB II : RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA** Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Komisi Yudisial Tahun 2012 meliputi RPJMN 2010-2014, Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial, Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010 - 2014 dan Target Tahun 2012.
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012** Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2012.
- BAB IV : PENUTUP** Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2012 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA

Rencana Strategis Komisi Yudisial adalah dokumen perencanaan lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif. Renstra-KL Komisi Yudisial Tahun 2010-2014 selain menyesuaikan kepada RPJM Nasional Tahun 2010-2014 juga menyesuaikan kepada Garis Besar dan Strategi Komisi Yudisial tahun 2010-2014.

A. RENCANA STRATEJIK KOMISI YUDISIAL

1. RPJMN 2010-2014

Strategi dan kebijakan yang disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam RPJMN II tahun 2010-2014, khususnya dalam bidang hukum adalah:

- Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum
- Tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum
- Penegakan hak asasi manusia
- Kelanjutan penataan sistem hukum nasional.

Prioritas bidang hukum ini kemudian dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan nasional. Pada bidang hukum, dalam rangka mencapai sasaran pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada:

a. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan.

Upaya untuk menciptakan efektifitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan tersebut yang didukung oleh penelitian/pengkajian naskah akademik. Hasil pengkajian/penelitian tersebut akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan

diharmonisasikan dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan perbaikan sistem pelayanan publik itu sendiri. Berbagai metode dan standar baku pelayanan dapat diadopsi untuk meningkatkan kinerjanya. Setiap tahapan pelayanan mensyaratkan keterukuran biaya, waktu, alur dan kelengkapannya. Standar pengukuran ini, disamping akan dapat digunakan untuk peningkatan kinerja, juga menjadi instrument transparansi dan akuntabilitas bagi peningkatan tata pemerintah yang baik.

c. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Pembenahan organisasi, manajemen dan sumber daya aparatur secara kongkrit dan tegas akan dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan responsivitas dari birokrasi. Birokrasi yang dapat bekerja efektif, efisien dan responsive diperlukan untuk melayani masyarakat. Birokrasi ini bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan utama dari kebijakan publik, yaitu kesejahteraan masyarakat.

d. Pengawasan/koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

Dalam rangka perluasan penerapan reformasi birokrasi instansi pada seluruh instansi pemerintah, maka diperlukan pengawasan atau koordinasi yang lebih intensif agar kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut dapat dijaga konsistensinya. Disamping itu, perlu dilakukan pengendalian dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaannya.

e. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

Untuk mencapai pemerintahan yang bersih, diperlukan upaya-upaya penegakkan hukum yang kuat dan dipercaya. Penegakkan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dari suatu kebijakan atau aturan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakkan hukum juga diperlukan sebagai alat paksa agar kebijakan atau aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan. Selain penegakkan hukum, diperlukan juga upaya-upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.

f. Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum.

Akuntabilitas penegakkan hukum harus didukung oleh oleh profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, advokat dan

petugas pemasyarakatan. Hal tersebut terkait dengan kemampuan aparat penegak hukum untuk menangani perkara-perkara yang kompleksitasnya semakin tinggi, disamping dimaksudkan juga untuk meningkatkan integritas aparat penegak hukum. Sistem karier aparat penegak hukum juga sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme seleksi, promosi dan mutasi aparat penegak hukum yang bebas KKN dan sesuai dengan kompetensi.

g. Peningkatan penghormatan terhadap HAM.

Diharapkan melalui integrasi pendekatan hak asasi manusia ke dalam berbagai perencanaan kebijakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil guna bagi pemajuan dan pemenuhan HAM untuk lima tahun mendatang.

2. GARIS BESAR KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI YUDISIAL 2012-2016

Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016 disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial, serta Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial dalam kurun waktu lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan peradilan bersih dan menjadi pedoman bagi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam memberikan dukungan administrative dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial, agar kinerja pelaksanaan tugas menjadi terukur.

a. VISI KOMISI YUDISIAL

Visi adalah gambaran ringkas tentang apa yang ingin dicapai suatu organisasi. Oleh karena itu pernyataan visi menggambarkan masa depan yang diinginkan organisasi yang menerangkan kondisi dan kualitas organisasi tersebut. Dalam mewujudkan visi suatu organisasi tidak terlepas dari perencanaan pelaksanaan kerja. Oleh sebab itu perencanaan pelaksanaan kerja dimasa yang akan datang perlu disesuaikan dengan paradigma yang sedang terjadi dan perkembangan masyarakat baik pada tatanan masyarakat global, nasional dan daerah (secara terus menerus dilakukan perubahan yang mendasar dan komperhensif sesuai dengan tuntutan lingkungan masyarakat)

Visi Komisi Yudisial adalah “Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional”

b. MISI KOMISI YUDISIAL

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu dituangkan dalam bentuk Misi yang merupakan uraian mengenai rencana yang akan dikerjakan untuk mencapai visinya. Misi memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Misi Komisi Yudisial adalah

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien;
3. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim adhoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur, dan profesional;
4. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel;
5. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Visi dan Misi Komisi Yudisial tersebut menjadi prinsip dan identitas dasar kelembagaan yang selanjutnya diturunkan pada rencana strategis dan serangkaian program kegiatan tahunan pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

B. RENCANA STRATEGIK SEKRETARIAT JENDERAL

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah Komisi Yudisial yang berisi tentang gambaran tentang visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2010-2014, dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan Komisi Yudisial sesuai dengan wewenang dan tugas yang diamanahkan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial 2012-2016, maka telah dilakukan perubahan atas Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2010-2014 menjadi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2010-2014.

Perubahan menjadi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dilandasi pemikiran bahwa Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016 adalah Komitmen Para Anggota Komisi Yudisial Periode 2010-2015 untuk mewujudkan kehendak yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun kedepan.

1. VISI SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal selanjutnya menetapkan **Visi**, yaitu:

“Menjadi fasilitator yang profesional untuk mewujudkan Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional”

Pernyataan Visi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah gambaran masa depan yang dikehendaki dan berusaha diwujudkan oleh semua jajaran di dalam Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus.

2. MISI SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menetapkan 7 (tujuh) **Misi** yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- a. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan KY menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten;
- b. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional dalam rangka memberikan pelayanan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien;

- c. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional dalam rangka menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim adhoc di Mahkamah Agung, dan calon hakim yang bersih, jujur, dan profesional;
- d. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- e. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel;
- f. Menciptakan budaya kerja yang kondusif, kritis, egaliter, dan bermartabat;
- g. Mengembangkan sistem layanan informasi yang modern, cepat dan tepat.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor - faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi . Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pengembangan organisasi serta merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan Sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi dalam tahun 2010-2014,yaitu:

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih, transparan, amanah, dan kredibel;
- 2) Mengembangkan sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran serta pengelolaan

- dan pengembangan SDM yang andal, kompeten dan profesional;
- 3) Meningkatkan kualitas layanan penanganan laporan masyarakat yang terintegrasi, transparan, cepat dan mudah diakses;
 - 4) Meningkatkan kualitas dukungan dalam mendapatkan bakal calon yang layak menjadi calon hakim agung, calon hakim adhoc di Mahkamah Agung, dan hakim;
 - 5) Meningkatkan kualitas dukungan dalam menghasilkan calon hakim agung, calon hakim adhoc di Mahkamah Agung, dan hakim melalui proses seleksi yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - 6) Meningkatkan kualitas dukungan dalam rangka memastikan hakim terlindungi kehormatan dan keluhuran martabatnya;
 - 7) Meningkatkan kapasitas dan mengupayakan kesejahteraan hakim
 - 8) Meningkatkan kualitas dukungan dalam rangka mencegah hakim melakukan pelanggaran KEPPH dan memastikan ditegakannya KEPPH terhadap hakim yang melanggar KEPPH
 - 9) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Komisi Yudisial yang berdisiplin tinggi, bermotivasi, dan produktif
 - 10) Mengembangkan budaya kerja dan suasana kerja yang kondusif, kritis, egaliter, bermartabat, dan produktif
 - 11) Mengembangkan sistem informasi yang menyeleruh, terintegrasi, efisien dan sinergi
 - 12) Meningkatkan kualitas layanan data dan informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran rencana strategis tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya

2. Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik
3. Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas
4. Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier
5. Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim
6. Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan

Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
2012 - 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1) Jumlah laporan penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim
	2) Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung
	3) Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring KOMISI YUDISIAL
	4) Jumlah laporan audit dan pengendalian internal yang dilakukan
	5) Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial
	6) Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara
	7) Jumlah kegiatan dialog publik/audiensi yang terlaksana
	8) Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat
2. Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	1) Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/lembaga lainnya yang terlaksana
	2) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat

	3) Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan
	4) Jumlah laporan keuangan dan akuntansi yang disajikan dengan tepat waktu dan akurat
	5) Jumlah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang
	6) Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat
	7) Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran
3. Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1) Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana
	2) Jumlah pegawai baru hasil rekrutmen yang dipenuhi
4. Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1) Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan
	2) Jumlah pengunjung website Komisi Yudisial per hari
	3) Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi
5. Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1) Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas
	2) Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
	3) Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan
	4) Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan berkaitan dengan perkara korupsi
6. Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1) Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar
	2) Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR
	3) Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar
	4) Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi
	5) Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung
	6) Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa
	7) Jumlah peradilan yang diberi penghargaan

4. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Sekretariat Jenderal masing-masing dikembangkan kedalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

a. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal ini untuk lebih mendorong dan menfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran.

b. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata , sistematis dan terpadu.

c. Kegiatan

Kegiatan merupakan aktifitas-aktifitas yang terukur bersifat tahunan dari program-program yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan yang sangat esensial dan terukur.

C. RENCANA KINERJA

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam upaya mendukung kinerja Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Komisi Yudisial Tahun 2010-2014 dan RPJMN 2010-2014. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Komisi Yudisial yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2010-2014 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama
2012 - 2014

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Terciptanya sistem dan mekanisme kerja organisasi yang mampu mendukung kinerja lembaga KY	01	Prosentase (%) meningkatnya masyarakat yang dilayani
		02	Skor opini publik mengenai kinerja Komisi Yudisial
2	Terciptanya sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran	03	Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi
		04	Opini laporan keuangan Komisi Yudisial
3	Terciptanya sistem pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM yang handal, kompeten dan profesional	05	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana
		06	Jumlah pegawai baru yang dapat dipenuhi
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Komisi Yudisial secara optimal	07	Skor survei kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana rumah tangga
5	Tercapainya dukungan dalam layanan penanganan laporan masyarakat yang diselesaikan hingga tuntas	08	Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas
		09	Prosentase (%) laporan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan bukti pendukung yang lengkap
6	Tercapainya dukungan dalam mencegah hakim melakukan pelanggaran KEPPH dan memastikan ditegakkannya KEPPH terhadap hakim yang melanggar KEPPH	10	Prosentase (%) permohonan pemantauan yang dipenuhi rasa keadilannya (dibanding dengan jumlah permohonan yang dipenuhi KY)
7	Tercapainya dukungan dalam rekrutmen calon hakim adhoc di MA	11	Jumlah Calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR

	serta seleksi calon hakim sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang dibutuhkan	12	Jumlah peserta seleksi calon hakim ad hoc di MA yang lulus seleksi
		13	Prosentase (%) hasil seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA serta seleksi calon hakim sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang dibutuhkan
8	Tercapainya dukungan dalam penelitian putusan hakim yang berkeadilan	14	Prosentase (%) jumlah putusan hakim yang ditelit dan dianalisa untuk keperluan mutasi dan demosi
9	Tercapainya dukungan dalam rangka memastikan hakim terlindungi kehormatan dan keluhuran martabatnya, serta meningkatkan kapasitas dan mengupayakan kesejahteraan hakim	15	Prosentase (%) jumlah hakim yang mengalami peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim
10	Terciptanya kualitas hasil investigasi yang handal dan terpercaya	16	Prosentase (%) Laporan Hasil Investigasi (LHI) yang dimanfaatkan dalam sidang pleno (dibanding total LHI)
11	Terciptanya sistem informasi yang menyeluruh dan terintegrasi serta kualitas layanan data dan informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas	17	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi
		18	Prosentase (%) kelengkapan data yang akurat dan berkualitas

2. Target Kinerja Tahun 2012

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2012 tidak dapat dilepaskan dengan penyusunan Renstra Komisi Yudisial 2010-2014 yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2012 yang merupakan kesanggupan atau komitmen dari penerima mandat untuk mewujudkan target kinerja seperti yang telah direncanakan. Penetapan Kinerja (PK) menjadi suatu janji kinerja bagi Sekretaris Jenderal beserta

jajarannya untuk mewujudkan janji tersebut berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja.

Selama tahun berjalan, pelaksanaan penetapan kinerja ini dilakukan evaluasi dan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi. Hasil evaluasi dan pengukuran tersebut dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Indikator dan Target Kinerja
Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/ Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1) Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Tingkat Pertama/Tingkat Banding/Mahkamah Agung	465 laporan
	2) Jumlah laporan pendalaman dan penelusuran perilaku hakim	10 laporan
	3) Jumlah jejaring baru yang berhasil dikembangkan	3 wilayah
	4) Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan	2 laporan
	5) Jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	12 buku
	6) Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	4 kegiatan
	7) Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana	50 kali
	8) Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	10 media
2. Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	1) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	10 dokumen
	2) Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/lembaga lainnya yang terlaksana	10 kerjasama
	3) Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	95%

	4)	Jumlah dokumen laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat	26 laporan	
	5)	Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	60.000 eksemplar	
	6)	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	155 dokumen	
	7)	Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	246 unit	
3.	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1)	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	20 pelatihan
4.	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Non Karier	1)	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	6 aplikasi
		2)	Jumlah rata-rata pengunjung website Komisi Yudisialri per hari	100 orang
		3)	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	400 data
5.	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1)	Prosentase (%) laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	75%
		2)	Jumlah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang direkomendasikan sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	20 rekomendasi
		3)	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	200 hakim
		4)	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian public	35 laporan
		5)	Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas	100 laporan
6.	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1)	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	79 orang
		2)	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	30 orang
		3)	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	800 orang
		4)	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	200 orang
		5)	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding dan MA yang diteliti sertadialalisa	150 penelitian
		6)	Jumlah kegiatan pengembangan kualitas dan kapabilitas hakim yang terselenggara	7 kali

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka terdapat beberapa wewenang dan tugas baru KY yang berimplikasi pada adanya kebutuhan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk menyesuaikan kondisi dengan perubahan tersebut. Adapun penyesuaian dilakukan terhadap struktur organisasi serta wewenang dan tugas dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012, dijabarkan lebih lanjut dalam Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016 dan merupakan dasar penetapan IKU Sekretariat Jenderal KY Tahun 2012 yang ditetapkan bulan Agustus 2012.

Penetapan kinerja tahun 2012, merupakan komitmen kinerja Sekretariat Jenderal KYRI yang telah ditetapkan pada bulan Maret 2012, dimana lahirnya komitmen tersebut berdasarkan hasil kesepakatan tiga pihak (trilateral meeting) yang dilaksanakan pada April 2011. Adanya rentang waktu dimana PK 2012 telah lebih dahulu ditetapkan sebelum ditetapkannya IKU berdampak pada Penetapan Kinerja tahun 2012 belum dapat mengakomodasi sebagaimana IKU Sekretariat Jenderal KYRI.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari komitmen kinerja yang telah disepakati, maka LAKIP 2012 dalam hal ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2012 dengan penjelasan sebagaimana telah diuraikan diatas.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

LAKIP tahun 2012 ini disusun dengan cara mengukur capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2012. BAB III ini akan menguraikan metode pengukuran kinerja, capaian kinerja, akuntabilitas keuangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2012.

1. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun yang bersangkutan. Indikator dan target kinerja tersebut terdiri dari indikator dan target kinerja sasaran dan kegiatan yang keduanya dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2012. Kemudian pada akhir tahun dilakukan perbandingan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) organisasi. Perbedaan antara rencana/target kinerja dengan realisasi menggambarkan kesenjangan kinerja (*performance gap*). Selanjutnya atas kesenjangan kinerja yang ada diuraikan alasan tercapai atau tidak tercapainya target kinerja. Indikator kinerja kegiatan dalam hal ini meliputi masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*), sedangkan untuk pengukuran terhadap hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*), masih belum dapat dilakukan karena saat ini Renstra Komisi Yudisial tengah dalam proses revisi sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang memberikan beberapa kewenangan baru dan memberikan tugas-tugas baru kepada Komisi Yudisial. Diharapkan ke depan dalam LAKIP Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2013 telah berorientasi pada hasil sehingga dapat dilakukan pengukuran. Indikator sasaran merupakan rangkuman dari indikator-indikator kegiatan yang mendukung sasaran yang bersangkutan.

Dalam pengukuran kinerja LAKIP Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2012 ini, untuk indikator kinerja kegiatan masih dengan membandingkan antara

target dengan realisasi kegiatan. Terkait dengan pengumpulan data kinerja, pada tahun 2012 Sekretaris Jenderal telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sehingga memudahkan dalam pengumpulan data capaian kinerja masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang selanjutnya dilakukan evaluasi secara berkala.

Untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran, digunakan indikator-indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran yang bersangkutan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah indikator *output*. Pemilihan indikator tersebut dengan mempertimbangkan signifikansi kegiatan terhadap pencapaian sasaran dan tingkat keterukuran (*measurability*) dari indikator yang bersangkutan.

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Secara umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2012. Uraian target dan realisasi dari sasaran dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2012.

Proses penilaian atas pencapaian sasaran didasarkan atas pencapaian indikator kinerja terhadap sasaran yang ditentukan. Nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Angka tersebut kemudian dikalikan dengan bobot pada masing-masing sasaran. Hasilnya merupakan skor yang menggambarkan tingkat keberhasilan. Untuk indikator kinerja dengan tingkat capaian diatas 100% pada pengukuran indikator kinerja kegiatan maka prosentase (%) capaiannya dianggap 100%.

Skor yang ada berada dalam *range* 1 - 100, dengan kategori penilaian sebagai berikut:

$85 < N < 100$: Sangat Berhasil
70 - 85	: Berhasil
55 - 70	: Cukup Berhasil
$N < 55$: Tidak Berhasil

*N = Nilai Capaian Sasaran

Dari rincian formulir pengukuran kinerja tahun 2012 pada Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2012 secara umum telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2012, dengan rata-rata persentase pencapaian target dari enam sasaran sebesar **88,24%** atau dengan predikat *"Sangat Berhasil"*.

Jika dibandingkan dengan tahun 2011, prosentase pencapaian target mengalami kenaikan sebesar 7,79%, yaitu mengalami kenaikan dari 80,45% pada tahun 2011 menjadi 88,24% pada tahun 2012. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan angka realisasi disebagian besar capaian kinerja dari setiap sasaran.

Tabel 7
Perbandingan Capaian Target Kinerja
Tahun 2012 dan 2011

Sasaran	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)		Kenaikan/ (Penurunan) %
		2012	2011	
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/ Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat Dipercaya	15,00	13,25	14,36	(1,11)
Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	15,00	14,88	13,99	0,89
Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	10,00	9,50	6,80	2,70
Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	10,00	10,00	9,94	0,06
Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	25,00	20,54	17,86	2,68
Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadila	25,00	20,08	17,50	2,58
Jumlah	100,00	88,24	80,45	7,79

Tingkat capaian rata-rata tahun 2012 untuk masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Capaian Rata-rata Kinerja
Tahun 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot Kinerja Kegiatan (%)	Capaian Kinerja Kegiatan (%)	Bobot Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 Pembedayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat Dipercaya	1 Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Tingkat Pertama/Tingkat Banding/Mahkamah Agung	Laporan	465	375	80,65	20,00	16,13		
	2 Jumlah laporan pendalaman dan penelusuran perilaku hakim	Laporan	10	36	100,00	20,00	20,00		
	3 Jumlah jejaring baru yang berhasil dikembangkan	Wilayah	3	1	33,33	10,00	33,33		
	4 Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan	Laporan	2	2	100,00	10,00	10,00		
	5 Jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Buku	12	14	100,00	5,00	5,00		
	6 Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	Kegiatan	4	4	100,00	15,00	15,00		
	7 Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana	Kali	50	39	78,00	5,00	3,90		
	8 Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat	Media	10	10	100,00	15,00	15,00		
Capaian Kinerja Sasaran 1						100,00	88,36	15,00	13,25

2	Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	1	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	10	13	100,00	20,00	20,00		
		2	Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/lembaga lainnya yang terlaksana	Kerjasama	10	16	100,00	10,00	10,00		
		3	Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	%	95,00	97,73	100,00	15,00	15,00		
		4	Jumlah dokumen laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat	Dokumen	26	26	100,00	20,00	20,00		
		5	Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60.000	55.000	91,67	10,00	9,17		
		6	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	232	100,00	15,00	15,00		
		7	Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	Unit	246	429	100,00	15,00	15,00		
Capaian Kinerja Sasaran 2								100,00	99,17	15,00	14,88
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	Pelatihan	20	19	95,00	100,00	95,00		
Capaian Kinerja Sasaran 3								100,00	95,00	10,00	9,50
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung,	1	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang di implementasikan	Aplikasi	6	7	100,00	40,00	40,00		
		2	Jumlah rata-rata pengunjung website Komisi Yudisial per hari	Orang	100	225	100,00	20,00	20,00		

	termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	3	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	594	100,00	40,00	40,00		
Capaian Kinerja Sasaran 4								100,00	100,00	10,00	10,00
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1	Prosentase (%) laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	75,00	72,86	97,14	30,00	29,14		
2		Jumlah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang direkomendasikan sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Rekomendasi	20	3	15,00	20,00	3,00			
3		Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	584	100,00	10,00	10,00			
4		Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik	Laporan	35	41	100,00	10,00	10,00			
5		Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas	Laporan	100	110	100,00	30,00	30,00			
Capaian Kinerja Sasaran 5								100,00	82,14	25,00	20,54
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1	Jumlah CHA yang mendaftar	Orang	79	230	100,00	25,00	25,00		
2		Jumlah CHA yang lulus seleksi KY dan diajukan ke DPR	Orang	30	24	80,00	25,00	20,00			
3		Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar	Orang	800	203	25,38	10,00	2,54			
4		Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi	Orang	200	203	100,00	10,00	10,00			
5		Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat	Penelitian	150	142	94,67	15,00	14,20			

	banding dan MA yang diteliti serta dianalisa								
6	Jumlah kegiatan pengembangan kualitas dan kapabilitas hakim yang terselenggara	Kali	7	4	57,14	15,00	8,57		
Capaian Kinerja Sasaran 6						100,00	80,31	25,00	20,08
TOTAL CAPAIAN KINERJA									88,24